



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 400.7/ 266 /2025

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA REKENING BANK DAN NOMOR REKENING BANK DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program jaminan Kesehatan Nasional pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, perlu menetapkan Nama Rekening Bank dan Nomor Rekening Bank Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Oru Df

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 000.1/819/Dinkes-Agr/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN :

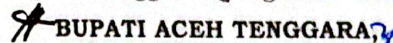
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA REKENING BANK DAN NOMOR REKENING BANK DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama rekening Bank dan Nomor rekening Bank dana non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 29 Agustus 2025

 **BUPATI ACEH TENGGARA,**

H.M.SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 400.7/ 266 /2025
TANGGAL : 29 Agustus 2025

NAMA REKENING BANK DAN NOMOR REKENING BANK DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025.

NO	FKTP	NAMA REKENING BANK	NOMOR REKENING BANK
1	Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala	Puskesmas Lawe Sigala-gala	07201028050681
2	Puskesmas Kota Kutacane	Puskesmas Kota Kutacane	07001028061656
3	Puskesmas Perawatan Kutambaru	Puskesmas Perawatan Kutambaru	1025800065
4	Puskesmas Perawatan Lawe Sumur	Puskesmas Perawatan Lawe Sumur	07001025800077
5	Puskesmas Perawatan Biakmuli	Puskesmas Perawatan Biakmuli	1028064852
6	Puskesmas Perawatan Natam	Puskesmas Perawatan Natam	07001028061668
7	Puskesmas Mamas	Puskesmas Mamas	1028061621
8	Puskesmas Perawatan Lawe Perbunga	Puskesmas Perawatan Lawe Perbunga	07201025800013
9	Puskesmas Uning Sigur-gur	Puskesmas Uning Sigur-gur	07001028061671
10	Puskesmas Perawatan Jambur Lak-Lak	Dodi Usman SKM Puskesmas Lak-Lak	07001028161589
11	Puskesmas Lawe Dua	Puskesmas Lawe Dua	07001028052231
12	Puskesmas Perawatan Ngkeran	Puskesmas Perawatan Ngkeran	07001028061644
13	Puskesmas Suka Makmur	Puskesmas Suka Makmur	07201025800051
14	Puskesmas Gur-gur Pardomuan	Puskesmas Gur-gur Pardomuan	07201025800025
15	Puskesmas Perawatan Deleng Pokhisen	Puskesmas Perawatan Deleng Pokhisen	1025900114
16	Puskesmas Perawatan Tanoh Alas	Puskesmas Perawatan Tanoh Alas	07001025900126
17	Puskesmas Babussalam	Puskesmas Babussalam	07001020000715
18	Puskesmas Naga Timbul	Puskesmas Naga Timbul	07001028061656
19	Puskesmas Leuser	Puskesmas Leuser	07001026000044

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAKHRY

g4dr